



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN LAHEI

Alamat Jln. Pembangunan No. 01 RT.07 Kode Pos 73852 email : kec_lahei@baritoutarakab.go.id Muara Lahei

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 188.45/ /2019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu, menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lahei yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

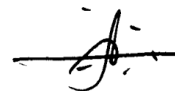
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Juli 2019

a.n BUPATI BARITO UTARA
Plt. CAMAT LAHEI,



RUSIHAN, S.Pd
NIP. 19650120 198703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

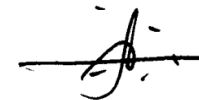
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188. 45/ /2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Bidang Layanan Perijinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	$\frac{((\text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Perizinan} \times 100\%) + (\text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan} / \text{Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan} \times 100\%) + (\text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia} / \text{jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada} \times 100\%))/3}$	Renstra 2018-2023	Kecamatan Lahei

**a.n BUPATI BARITO UTARA
 Plt. CAMAT LAHEI,**



RUSIHAN, S.Pd
 NIP. 19650120 198703 1 004